



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

TENTANG

DISEMINASI INFORMASI PROGRAM
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL KETENAGAKERJAAN

NOMOR : 02 /KOMINFO/SJ/HK.03.02/10/2015
NOMOR : MOU/18/102015

Pada hari ini, Jumat, tanggal tiga puluh, bulan Oktober tahun dua ribu lima belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUPRAWOTO; Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ELVYN G MASASSYA; Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 79 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman tentang Diseminasi Informasi Program Sistem Jaminan Sosial Nasional Ketenagakerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi diantara PARA PIHAK dalam rangka diseminasi informasi mengenai program Sistem Jaminan Sosial Nasional Ketenagakerjaan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam menyosialisasikan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional Ketenagakerjaan kepada masyarakat.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Kerjasama dan koordinasi kegiatan perencanaan dan penyusunan strategi komunikasi tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Ketenagakerjaan.
- b. Pemanfaatan media publik dan media informasi lainnya dalam melakukan diseminasi informasi program Sistem Jaminan Sosial Nasional Ketenagakerjaan.
- c. Edukasi, advokasi dan literasi media terkait dengan program Sistem Jaminan Sosial Nasional Ketenagakerjaan.
- d. Pemanfaatan jaringan informasi yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan diseminasi informasi program Sistem Jaminan Sosial Nasional Ketenagakerjaan.
- e. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan diseminasi informasi program Sistem Jaminan Sosial Nasional Ketenagakerjaan.

PASAL 3
PELAKSANAAN

PARA PIHAK melaksanakan Nota Kesepahaman ini, dengan tetap mengacu pada tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum PARA PIHAK mengubah, memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 6
AMANDEMEN/ADDENDUM

Setiap perubahan atau hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan dituangkan dalam bentuk Amandemen/Addendum atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN

Apabila terdapat suatu ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku.

PASAL 8
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dibubuhi cap instansi atau lembaga masing-masing, 1 (satu) rangkap asli untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap asli untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



SUPRAWOTO

PIHAK KEDUA,



ELWYN G MASASSYA